



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG






**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Money Follow Program Priority Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia





KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) SHSRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah ditetapkan di dalam:
- a. Kelompok Belanja Operasi Jenis Belanja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Kelompok Belanja Operasi Jenis Belanja Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Barang/Jasa – Obyek Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - d. Lampiran IV tentang SHSRK Belanja Operasi, Jenis Belanja Belanja Barang/Jasa, Perjalanan Dinas Tertentu; dan
 - e. Lampiran V tentang SHSRK Kelompok Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Tertentu.
- (2) SHRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan di dalam Lampiran IV tentang SHSRK Belanja Operasi, Jenis Belanja Barang/Jasa – Perjalanan Dinas tertentu.
2. Menambah Lampiran VI Pasal 4 ayat (1) huruf g sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran peraturan Gubernur ini
3. Menambah Lampiran VII Pasal 4 ayat (1) huruf g, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran peraturan Gubernur ini

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA






BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 7

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : PEGAWAI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.1.02.03 Honorarium Tim Yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah			
	(TAPD, TPK, TPID, Tim Saber Pungli, MPTGR, TP2DD) dan/Atau Tim Penyusun yang ditetapkan kepala Daerah			
	Pembina	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	Anggota	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	Sekretariat Tim			Anggota Sekretariat Tim Paling Banyak 7 (Tujuh) Orang
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00	
	Anggota	Orang/Bulan	600.000,00	

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : PEGAWAI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.1.1.02				
	5.1.1.02.05 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah PNSD yang tidak dipekerjakan/diperbantukan ke pemerintah lain
	1 Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Inspektorat Provinsi Gorontalo			
	1 inspektur		Rp 20.000.000	
	2 Sekretaris		Rp 8.500.000	
	3 inspektur Pembantu Wilayah		Rp 8.500.000	
	4 Pejabat Pengawas		Rp 8.500.000	
	Auditor			
	1 Madya		Rp 7.500.000	
	2 Muda		Rp 5.500.000	
	3 Pertama		Rp 4.500.000	
	4 Pelaksana Lanjutan		Rp 4.000.000	
	5 Pelaksana		Rp 3.500.000	
	6 Calon Auditor Kepegawaian Pertama		Rp 3.000.000	
	7 Calon Auditor Ahli Pertama		Rp 3.000.000	
	8 Calon Auditor Pelaksana		Rp 3.000.000	
	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)			
	Ahli			
	1 Madya		Rp 7.500.000	
	2 Muda		Rp 5.500.000	

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
f	o	k	s	d

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	3 Pertama		Rp 4.500.000	
5.1.1.02	5.1.1.02.06 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah PNSD yang tidak dipekerjakan/ diperbantukan PNS Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo
	1 Pegawai Negeri Sipil Daerah			
	1) Jabatan Struktural			
	1 Sekretaris Daerah;	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	2 Asisten Administrasi Sekretariat Daerah;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	3 Asisten Pemerintahan dan Kesra;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	4 Asisten Pembangunan;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	5 Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	6 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	7 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	8 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	9 Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	10 Kepala Dinas Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	11 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	12 Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	13 Koordinator Tim Urusan Kesehatan Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	14 Koordinator Tim Urusan Pengelolaan Keuangan dan Legislasi Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	15 Sub Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan Legislasi Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	16 Anggota Tim Urusan Kesehatan dan Keuangan Provinsi Gorontalo;	Orang/Bulan	1.000.000,00	

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.1.02	5.2.1.02.04 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	1 Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (PKD)	OB	6.000.000	
	2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA) Pada SKPKD	OB	5.000.000	
	3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pimpinan Sekretariat Daerah	OB	3.500.000	
	4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada SKPKD	OB	3.500.000	
	5 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada SKPKD	OB	3.000.000	
	6 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	2.500.000	
	7 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)	OB	2.500.000	
	8 Bendahara Pengeluaran	OB	2.000.000	
	9 Bendahara Penerimaan	OB	2.000.000	
	10 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Sekretariat Daerah	OB	1.750.000	
	11 Bendahara Penerimaan Pembantu Pada SKPKD	OB	1.750.000	
	12 Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada di sekolah	OB	1.000.000	
5.2.1.02	5.2.1.02.05 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
	1 Ketua	OB	5.000.000	
	2 Sekretaris	OB	4.000.000	
	3 Anggota	OB	3.000.000	

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>f</i>	<i>Q</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.1.02	5.2.1.02.06 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Barang Daerah 1 Pengurus Barang Daerah 2 Pembantu Pengurus Barang Daerah	OB OB	1.000.000 750.000	
5.01.01	5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 1 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2 Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD 3 Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	OB OB OB	13.000.000 17.000.000 14.200.000	


 GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR	:	7	TAHUN 2021
	TANGGAL	:	3 Maret	2021
	TENTANG	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2020	
			TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.	

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : BARANG/JASA - OBYEK PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.15	Perjalanan Dinas			
	5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah berdasarkan tempat tujuan			
	A. Komponen Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1 Biaya Transportasi Darat			
	I KABUPATEN GORONTALO			
	2 Kecamatan Batudaa Pantai	Orang/PP	400.000	
	3 Kecamatan Boliyohuto	Orang/PP	400.000	
	4 Kecamatan Asparaga	Orang/PP	400.000	
	5 Kecamatan Tolangohula	Orang/PP	400.000	
	6 Kecamatan Bilato	Orang/PP	400.000	
	7 Kecamatan Tibawa	Orang/PP	350.000	
	8 Kecamatan Pulubala	Orang/PP	350.000	
	11 Kecamatan Biluhu	Orang/PP	350.000	
	13 Kecamatan Mootilango	Orang/PP	400.000	
	II KABUPATEN BOALEMO			
	III KABUPATEN POHUWATO			
	1 Kecamatan Marisa (Ibukota Kabupaten)	Orang/PP	650.000	
	2 Kecamatan Popayato Barat	Orang/PP	750.000	
	3 Kecamatan Popayato	Orang/PP	750.000	
	4 Kecamatan Popayato Timur	Orang/PP	750.000	
	5 Kecamatan Lemito	Orang/PP	750.000	
	6 Kecamatan Wanggarasi	Orang/PP	750.000	
	7 Kecamatan Randangan	Orang/PP	700.000	
	8 Kecamatan Taluditi	Orang/PP	700.000	
	12 Kecamatan Dengilo	Orang/PP	500.000	
	13 Kecamatan Paguat	Orang/PP	500.000	

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/				

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

KELOMPOK BELANJA OPERASI

JENIS BELANJA : BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.22 Jasa Narasumber/Penasihat Ahli/Tenaga Ahli/Instruktur Tim Kerja pada Kegiatan bimbingan teknis, bantuan teknis, pelatihan teknis Tim Kerja/Teknis yang diperbantukan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00	

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE